



PUTUSAN

Nomor : 4/PID.SUS./2018/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSDALIPAH
Tempat lahir : Seganteng
Umur/tgl lahir : 39 Tahun / 28 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Seganteng Karang Monjok RT.01
RW. 140 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru
Kecamatan Cakranegara Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **1. INA MAULINA, SH., 2. SITI RACHMIN, S.H.**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukumberalamat di Jalan Swasembada No. 8 A. Kekalik, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/ADV.UM & RKN/Pdn./X/2017.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 687/Pid.Sus./207/PN.Mtr. tanggal 07 Desember 2017. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 16 Oktober 2017, No.Reg. Perkara No. PDM-243/MATAR/10/2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia **Terdakwa MUSDALIPAH** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di jalan raya Desa Gresik Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **selaku pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yaitu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan atau mengedarkan atau menjual bahan berbahaya tidak memiliki perizinan perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1). Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya saksi GEDE MERTA YASA selaku Petugas Opsnal Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang dengan ciri- ciri sebagaimana Terdakwa MUSDALIPAH sering memasarkan bahan kimia yang digunakan sebagai campuran / tambahan pembuatan krupuk di sekitar wilayah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Untuk itu saksi GEDE MERTA YASA dan tim segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaporkan ke pimpinan dan kemudian melakukan penyelidikan di sekitar Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan menempatkan beberapa personil opsnal dari Polres Lombok Barat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar jam 08.30 Wita saksi GEDE MERTA YASA melihat Terdakwa MUSDALIPAH melintas di jalan raya dari arah Desa Geresik Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan sebuah mobil merk Suzuki pick up / box warna putih Nomor Polisi DR 9385 AH , untuk itu saksi GEDE MERTA YASA segera menghentikannya , menanyakan dokumen kendaraan dan barang yang dimuat dalam box mobil tersebut. Setelah itu saksi GEDE MERTA YASA memerintahkan Terdakwa MUSDALIPAH untuk membuka pintu box mobil dan dalam pemeriksaan tersebut saksi GEDE MERTA YASA menemukan barang muatan yang di duga bahan kimia berupa :
 - 2 (dua) karung bahan tambahan makanan merk BLENG KRISTAL masing-masing karung berisikan 5 (lima) besek dan masing-masing besek berisikan 10 (sepuluh) bungkus , dengan total keseluruhan 100 (seratus) bungkus, dengan berat keseluruhan 100 kg
 - 4 (empat) karung bahan tambahan makanan merk JAGO BANGKOK masing-masing karung berisikan 5 (lima) besek dan masing-masing besek berisikan 12 (dua belas) bungkus , dengan total keseluruhan 240 (dua ratus empat puluh) bungkus, dengan berat keseluruhan 240 kg
- Bahwa Terdakwa MUSDALIPAH kemudian menerangkan telah menjual bahan tambahan pangan merk BLENG KRISTAL dan JAGO BANGKOK tersebut ke para pembuat krupuk di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai bahan tambahan pembuatan krupuk

Putusan Nomor 4/PID.SUS/2017/PT.MTR. Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga 1 (satu) besek yang berisi 10 (sepuluh bungkus) dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa BTP Pengembang Cap JAGO BANGKOK tersebut setelah dilakukan uji laboratorium adalah Positif Boraks sesuai dengan Laporan Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 17.107.99.13.05.0003.K tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti , Apt.MM
- Bahwa BTP cap BLENG KRISTAL tersebut setelah dilakukan uji laboratorium adalah Positif Boraks , sesuai dengan Laporan Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 17.107.99.13.05.0004.K tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti , Apt.MM
- Bahwa boraks merupakan jenis bahan berbahaya yang dibatasi impor, distribusi dan pengawasannya sebagaimana daftar nomor urut 6 Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M- DAG/PER/10/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/ M- DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.
- Bahwa Terdakwa MUSDALIPAH telah memperdagangkan atau mendistribusikan atau mengedarkan atau menjual boraks tersebut tanpa dilengkapi surat perizinan perdagangan bahan berbahaya dari Pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M- DAG/PER/10/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/ M- DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 23 Nopember 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUSDALIPAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan Bahan Berbahaya Tanpa Ijin" sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor :

Putusan Nomor 4/PID.SUS/2017/PT.MTR. Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/M- DAG/PER/10/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/ M- DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Karung bahan tambahan makanan merk BLENG KRISTAL, masing – masing karung berisikan 5 (lima) Besek, dan masing – masing Besek berisikan 10 (sepuluh) bungkus bahan tambahan makanan merk BLENG KRISTAL dengan total keseluruhan 100 (seratus) bungkus
 - 4 (Empat) Karung bahan tambahan makanan merk JAGO BANGKOK, masing – masing karung berisikan 5 (lima) Besek, dan masing – masing Besek berisikan 12 (dua belas) bungkus bahan tambahan makanan merk JAGO BANGKOK dengan total keseluruhan 240 bungkus
 - 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk SUZUKI jenis Pick Up warna putih dengan No pol : DR 9385 AH, A.n MUSDALIPAH

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Buah STNK kendaraan roda empat merk SUZUKI jenis Pick Up warna putih dengan No. pol : DR 9385 AH, A.n MUSDALIPAH
- 1 (Satu) Lembar Foto copy ijin gangguan (HO) atas nama MUSDALIPAH yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Mataram, Nomor : 045.2/0326/HO/BPMP2T/IX/2014, tanggal 29 September 2014
- 1 (satu) Lembar Foto copy tanda daftar perusahaan atas nama RIZKY MULIA, UD yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Mataram dengan Nomor TDP : 23.07.5.47.01681, tanggal 13 Oktober 2014
- 1 (satu) Lembar Foto copy surat ijin usaha perdagangan (SIUP) Micro atas nama MUSDALIPAH yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Mataram Nomor : 23-07/2014-10/0565, tanggal 10 Oktober 2014

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSDALIPAH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor 4/PID.SUS/2017/PT.MTR. Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang diajukan secara tertulis tanggal 30 Nopember 2017 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim memberikan putusan yang seringannya karena tidak mengetahui bahwa barang yang dipasarkan mengandung borak, sehingga Terdakwa sebagai orang awam tidak mungkin melakukan uji Lab, terlebih lagi dibungkus bagian luar soda yang merk JAGO BANGKOK jelas-jelas ada tulisan NON BORAK, dan Terdakwa tidak mengetahui kalau menjual bahan makanan yang mengandung borak harus memiliki ijin khusus yang dikeluarkan oleh Mentri, sedangkan Terdakwa hanya memiliki ijin Kelontong didalamnya menjual bahan makanan.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas Replik tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum, dan pembelaan serta tanggapan terhadap pembelaan tersebut Pengadilan Negeri Mataram / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MUSDALIPAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mendistribusikan Bahan Berbahaya tanpa ijin**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) Bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (Dua) Karung bahan tambahan makanan merk BLENG KRISTAL, masing – masing karung berisikan 5 (lima) Besek, dan masing – masing Besek berisikan **10 (sepuluh)** bungkus bahan tambahan makanan merk BLENG KRISTAL dengan total keseluruhan 100 (seratus) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (Empat) Karung bahan tambahan makanan merk JAGO BANGKOK, masing – masing karung berisikan 5 (lima) Besek, dan masing – masing Besek berisikan 12 (dua belas) bungkus bahan tambahan makanan merk JAGO BANGKOK dengan total keseluruhan 240 bungkus

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk SUZUKI jenis Pick Up warna putih dengan No pol : DR 9385 AH, A.n MUSDALIPAH
4. 1 (Satu) Buah STNK kendaraan roda empat merk SUZUKI jenis Pick Up warna putih dengan No. pol : DR 9385 AH, A.n MUSDALIPAH
5. 1 (Satu) Lembar Foto copy ijin gangguan (HO) atas nama MUSDALIPAH yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Mataram, Nomor : 045.2/0326/HO/BPMP2T/IX/2014, tanggal 29 September 2014
6. 1 (satu) Lembar Foto copy tanda daftar perusahaan atas nama RIZKY MULIA, UD yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Mataram dengan Nomor TDP : 23.07.5.47.01681, tanggal 13 Oktober 2014
7. 1 (satu) Lembar Foto copy surat ijin usaha perdagangan (SIUP) Micro atas nama MUSDALIPAH yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Mataram Nomor : 23-07/2014-10/0565, tanggal 10 Oktober 2014

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSDALIPAH ;

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram (EMA MULIAWATI,SH.) telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:40/Akta-Bdg./Pid.sus/2017/Pn.Mtr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2017 .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Desember 2017 dan me memori banding tersebut telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Banding yang kami ajukan adalah mengenai berat ringannya pidana, meskipun hal tersebut adalah wewenang judex factie , tetapi judex factie dalam menjatuhkan putusan tidak / kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 533 K/ Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983)

2. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya mengenai hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu : **perbuatan terdakwa berkontribusi terhadap rusaknya kesehatan masyarakat.**

Bahwa bahan berbahaya yang telah didistribusikan oleh Terdakwa adalah boraks yaitu senyawa berbentuk Kristal putih tidak berbau dan stabil pada suhu dan tekanan normal, boraks merupakan senyawa kimia dengan nama natrium tetraborat ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) jika larut dalam air akan menjadi hidroksida dan asam borat (H_3BO_3), salah satu bentuk turunan boraks yang sering disalahgunakan untuk pangan adalah bleng.

Bahwa boraks adalah merupakan bahan berbahaya dan dilarang digunakan untuk pangan dan tidak ada toleransi sama sekali terhadap penggunaan boraks dalam bahan tambahan pangan sebagaimana tercantum dalam daftar nomor urut 6 Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/ M- DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya dan lampiran II Permenkes 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan.

Bahwa boraks sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mata dan tertelan. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit dan mata, mual, sakit kepala, nyeri hebat pada perut bagian atas, dan jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan ginjal, kegagalan system sirkulasi akut, bahkan kematian. Konsumsi boraks 5-10 gram oleh anak-anak dapat menyebabkan shock dan kematian.

Bahwa dengan mengingat sedemikian berbahayanya dampak dari konsumsi boraks sebagai bahan tambahan pangan maka seluruh Aparat Penegak

Putusan Nomor 4/PID.SUS/2017/PT.MTR. Halaman 7 dari 16



Hukum dan kelembagaan terkait diharapkan memiliki pemahaman, komitmen, dan pelaksanaan yang sama dalam memerangi praktik peredaran boraks / bahan berbahaya lainnya di masyarakat demi terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih sehat.

Bahwa seluruh Aparat Penegak hukum dan kelembagaan terkait haruslah bekerja sama memberantas kejahatan ini, agar memiliki efek jera dan mampu menyudutkan, memperkecil ruang kebebasan pelaku peredaran bahan berbahaya tanpa ijin / ilegal.

3. Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai Karangan Tersebar halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh , di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal.

Untuk itu menurut kami Jaksa Penuntut Umum , hukuman / pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa **terlalu ringan dan kurang mempunyai efek jera bagi terdakwa disamping belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.** Selain itu dengan Putusan Majelis Hakim tersebut diatas akan membentuk opini yang tidak baik di masyarakat secara luas tentang penegakan hukum terhadap "orang – orang yang menjual / mengedarkan / mendistribusikan boraks atau bahan berbahaya lainnya secara illegal / tanpa ijin" di waktu yang akan datang.

Oleh karenanya, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram menerima permohonan banding dan memperbaiki / merubah amar putusan Pengadilan Negeri Mataram dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUSDALIPAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan Bahan Berbahaya Tanpa Ijin"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama4 (empat) bulan , dengan perintah segera ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (Dua) Karung bahan tambahan makanan merk BLENG KRISTAL, masing – masing karung berisikan 5 (lima) Besek, dan masing – masing Besek berisikan 10 (sepuluh) bungkus bahan tambahan makanan merk BLENG KRISTAL dengan total keseluruhan 100 (seratus) bungkus
 - 4 (Empat) Karung bahan tambahan makanan merk JAGO BANGKOK, masing – masing karung berisikan 5 (lima) Besek, dan masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besek berisikan 12 (dua belas) bungkus bahan tambahan makanan merk JAGO BANGKOK dengan total keseluruhan 240 bungkus

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk SUZUKI jenis Pick Up warna putih dengan No pol : DR 9385 AH, A.n MUSDALIPAH
- 1 (Satu) Buah STNK kendaraan roda empat merk SUZUKI jenis Pick Up warna putih dengan No. pol : DR 9385 AH, A.n MUSDALIPAH
- 1 (Satu) Lembar Foto copy ijin gangguan (HO) atas nama MUSDALIPAH yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Mataram, Nomor : 045.2/0326/HO/BPMP2T/IX/2014, tanggal 29 September 2014
- 1 (satu) Lembar Foto copy tanda daftar perusahaan atas nama RIZKY MULIA, UD yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Mataram dengan Nomor TDP : 23.07.5.47.01681, tanggal 13 Oktober 2014
- 1 (satu) Lembar Foto copy surat ijin usaha perdagangan (SIUP) Micro atas nama MUSDALIPAH yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Mataram Nomor : 23-07/2014-10/0565, tanggal 10 Oktober 2014

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSDALIPAH

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang terhadap memori banding tersebut Terdakwa mengajukan Kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Desember 2017, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2017, adapun bunyi Kontra Memori bandingnya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding melalui Kuasa Hukumnya menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding di dalam memori bandingnya tertanggal 11 Desember 2017.
2. Bahwa Terbanding **MENOLAK** dalil Pembanding point 1 menyangkut hal-hal yang memberatkan dan meringankan oleh karena Yudex Factie Pengadilan Negeri Mataram didalam putusan No. 687/Pid.Sus/2017/PN.MTR pada halaman 23 menyangkut hal-hal yang memberatkan dan meringankan sudah

Putusan Nomor 4/PID.SUS/2017/PT.MTR. Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan sehingga tidak ada dasar Pembanding mengatakan kalau Yudex Factie tidak/kurang mempertimbangkan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan sudah lazim di jadikan dasar pertimbangan oleh Yudex Factie dalam mengambil keputusan bukan hanya terhadap perkara Terbanding akan tetapi hampir terhadap semua perkara pidana yang lain, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan wajib dijadikan bahan pertimbangan setelah perbuatan pokok dari seorang Terdakwa di pertimbangkan. Dan didalam Yurisprudensi No. 2657 K/Pid.Sus/2011 dimana Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pembanding di Tolak yang mempersoalkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman dan dalam hal ini yang dijadikan dasar perbandingan oleh Pembanding adalah Yusriprudensi No.533 K/Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983 terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara yang berbeda tentunya akibat hukumnya berbeda demikian juga dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terbanding. Jadi satu perkara pidana dengan perkara pidana yang lain akibat hukum yang timbulkan juga berbeda sehingga hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan juga tentunya berbeda. Oleh karena itu alasan pembanding ini patut untuk di Tolak.

3. Bahwa Terbanding **MENOLAK** dalil Pembanding pada point 2 menyangkut perbuatan Terdakwa berkontribusi terhadap rusaknya kesehatan masyarakat bahwa yang terungkap dipersidangan adalah **Terbanding sebagai pedagang eceran yang menjual Soda Kerupuk dan bukan Borak karena di bungkus SODA ITU SENDIRI YANG MERK JAGO BANGKOK ADA TULISAN NON BORAK DAN SODA INI LEBIH BANYAK YANG DIJUAL TERBANDING PADA BLENG KRISTAL YANG DIBUNGKUSNYA TIDAK ADA TULISAN NON BORAKNYA** jadi sebagai orang awan dan juga pedagang eceran tentunya percaya saja karena tidak mungkin Terbanding akan melakukan uji Lab sendiri dan kemudian ternyata didalam soda kerupuk itu ternyata diketahui mengandung borak apakah Terbanding dapat sepenuhnya dipersalahkan? Sedangkan Terbanding sendiri tidak mengetahuinya dan didalam pertimbangan putusan Yudex Factie hal. 21 alinea ke 4 **“bahwa Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan bersyarat atau hukuman percobaan”** karena Terdakwa sebagai Distributor tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya sebagai pedagang eceran an dalam hal ini yang dipersalahkan adalah Distributor besar yang ada di Pati Jawa Tengah harus di tangkap agar beredarnya Soda kerupuk benar-benar tuntas... dst.”



“Disamping itu disarankan pihak terkait supaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat alangkah berbahayanya terhadap tubuh manusia apabila bahan dimaksud masuk kedalam tubuh manusia maka Majelis hakim berpendapat untuk menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa...dst”

Bahwa sudah jelas dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sudah diuraikan kalau yang dijual Terbanding adalah Soda Kerupuk dan bukan Borak juga kesalahan tidak bisa tujuan kepada Terbanding oleh karena Terbanding hanyalah pedagang eceran dan dengan ditangkapnya Terbanding tidak bisa memberhentikan beredarnya soda kerupuk tersebut sebelum Distributor besarnya yang berada di Pati Jawa Tengah di tangkap. Sehingga apa yang didalilkan Pembanding dalam memori banding tidak benar oleh karena itu Terbanding TOLAK.

4. Bahwa Terbanding **MENOLAK** dalil Pembanding point 3 oleh karena kesalahan tidak dapat sepenuhnya dapat ditujukan kepada Terbanding karena masih ada Distributor sebagai pelaku yang mengedarkan Soda Kerupuk dan meskipun Terbanding di tangkap tidak dapat menghentikan beredarnya Soda Kerupuk di pasar-pasar tradisional. Sehingga dalil Pembanding yang mengatakan “bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh” tidaklah dapat di terapkan kepada Terbanding yang hanya pengecer dan bukan distributor sehingga hukuman Percobaan yang di jatuhkan kepada Terbanding sudah sepadan dengan porsi Terbanding yang hanya pengecer dan bukan yang memproduksi maupun distributor.
5. Bahwa berdasarkan pada uraian Kontra Memori Banding tersebut diatas, dengan ini Terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, berkenan memutus sebagai berikut :
 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor No. 687/Pid.Sus/2017/PN.MTR . tanggal 7 Desember 2017.

Membaca surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara dari Jurusita Pengadilan Negeri Mataram No.687/PID.B./2017/PN.Mtr., tanggal 19 Desember 2017, dan tanggal 22 Desember 2017 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7(tujuh) hari kerja untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan , pertimbangan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara aquo serta memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa , Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, **kecuali terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama pada Terdakwa , menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan tersebut tidak mendidik dan tidak memenuhi rasa keadilan, dan Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan dibawah ini ;**

Menimbang, bahwa selain daripada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, bahwa Terdakwa menjual barang yang berbahaya bagi kesehatan tersebut kepada masyarakat / khalayak umum bukan saja pada saat Terdakwa tertangkap oleh penyidik dalam perkara aquo , tetapi Terdakwa sudah biasa menjual pada masyarakat umum barang berbahaya bagi kesehatan tersebut, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat atau instansi yang berwenang yaitu oleh Menteri yaitu melanggar Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M- DAG/PER/10/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/ M- DAG/PER/9/ 2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Menimbang bahwa Bahan Tambahan Pangan tersebut yaitu :

- Berupa Bahan Tambahan Pangan (BTP) Pengembang Cap JAGO BANGKOK tersebut setelah dilakukan uji laboratorium adalah Positif Boraks sesuai dengan Laporan Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 17.107.99.13.05.0003.K tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti , Apt.MM
- Bahwa boraks merupakan jenis bahan berbahaya yang dibatasi impor, distribusi dan pengawasannya sebagaimana daftar nomor urut 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/ M- DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

- Bahwa Terdakwa MUSDALIPAH telah memperdagangkan atau mendistribusikan atau mengedarkan atau menjual boraks tersebut tanpa dilengkapi surat perizinan perdagangan bahan berbahaya dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sangat berbahaya dapat menimbulkan penyakit pada manusia atau dapat merusak kesehatan manusia ;

Menimbang bahwa apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang pidana yang dijatuhkan antara lain menyatakan bahwa benar menurut Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai Karangan halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh , di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal. Untuk itu hukuman / pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa **terlalu ringan dan kurang mempunyai efek jera bagi terdakwa disamping belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.**

Selain itu dengan Putusan Majelis Hakim tersebut diatas akan membentuk opini yang tidak baik di masyarakat secara luas tentang penegakan hukum terhadap "orang – orang yang menjual / mengedarkan / mendistribusikan boraks atau bahan berbahaya lainnya secara illegal / tanpa ijin" di waktu yang akan datang.

Menimbang bahwa dengan adanya hal-hal tersebut maka Pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa harus mendidik , adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan , dan oleh karena itu sebaiknya pidana tersebut dilaksanakan didalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bertujuan untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari dan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut membahayakan kesehatan bagi manusia serta merupakan perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 687/PID.SUS/2017/PN.Mtr. tanggal 7 Desember 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang

Putusan Nomor 4/PID.SUS/2017/PT.MTR. Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, dan amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan, **Pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/ M- DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 687/PID.SUS/2017/PN.Mtr. tanggal 07 Desember 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **MUSDALIPAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mendistribusikan Bahan Berbahaya tanpa ijin"** ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (Dua) Karung bahan tambahan makanan merk BLENG KRISTAL, masing – masing karung berisikan 5 (lima) Besek, dan masing – masing Besek berisikan 10 (sepuluh) bungkus bahan tambahan makanan merk BLENG KRISTAL dengan total keseluruhan 100 (seratus) bungkus
 2. 4 (Empat) Karung bahan tambahan makanan merk JAGO BANGKOK, masing – masing karung berisikan 5 (lima) Besek, dan

Putusan Nomor 4/PID.SUS/2017/PT.MTR. Halaman 14 dari 16



masing – masing Besek berisikan 12 (dua belas) bungkus bahan tambahan makanan merk JAGO BANGKOK dengan total keseluruhan 240 bungkus

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk SUZUKI jenis Pick Up warna putih dengan No pol : DR 9385 AH, A.n MUSDALIPAH
4. 1 (Satu) Buah STNK kendaraan roda empat merk SUZUKI jenis Pick Up warna putih dengan No. pol : DR 9385 AH, A.n MUSDALIPAH
5. 1 (Satu) Lembar Foto copy ijin gangguan (HO) atas nama MUSDALIPAH yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Mataram, Nomor : 045.2/0326/HO/BPMP2T/IX/2014, tanggal 29 September 2014
6. 1 (satu) Lembar Foto copy tanda daftar perusahaan atas nama RIZKY MULIA, UD yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Mataram dengan Nomor TDP : 23.07.5.47.01681, tanggal 13 Oktober 2014
7. 1 (satu) Lembar Foto copy surat ijin usaha perdagangan (SIUP) Micro atas nama MUSDALIPAH yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Mataram Nomor : 23-07/2014-10/0565, tanggal 10 Oktober 2014

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSDALIPAH ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hariRabu tanggal 31 Januari 2018oleh kami ;
IGUSTI LANANG DAUH,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ELFI MARZUNI ,SH.MH. dan H.MINIARDI ,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor 4/PID.SUS/2017/PT.MTR. Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 08 Januari 2018 Nomor :4/PID.SUS./2018/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 05 Februari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh SUTARSIH, SMHK., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Ttd.

ELFI MARZUNI,SH.MH.

Ttd.

I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.

Ttd.

H. MINIARDI , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

SUTARSIH,SM.HK.

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Pebruari 2018

Wakil Panitera

H. AKIS, SH.

NIP : 19560712 198603 1 004

Putusan Nomor 4/PID.SUS/2017/PT.MTR. Halaman 16 dari 16